



PUTUSAN
Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Perempuan, Lahir di Kotamobagu pada tanggal 24 April 1992, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Taufik S. Panua, S.H., Buyung J. Puluhulawa, S.H., M.H., dan Topan A. Abdul S.IP., S.H., ketiganya merupakan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Taufik & Partner yang beralamat di Jalan Siliwangi, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXX, Laki-laki, Lahir di Gorontalo pada tanggal 26 September 1993, Kristen, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama bernama REV. JOHN MASBACH pada tanggal 000. Sebagaimana tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara sesuai akta perkawinan Nomor. 000 pada tanggal 11 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotamobagu Utara dan sampai dengan di ajukannya gugatan ini;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun baik layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX yang lahir pada tanggal 1 Juni 2012 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: 000, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, dengan terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di akibatkan oleh perselingkuhan yang di lakukan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan yang terjadi bermula Tergugat telah di ketahui Penggugat bermain cinta dengan perempuan lain, namun perbutan Tergugat di akui dan ada kekhilafan sehingga telah meminta maaf kepada Penggugat. Penggugat kemudian dengan pertimbangan untuk mempertahankan rumah tangga maka memaafkan perbuatan Tergugat dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa pada bulan Desember di tahun 2018, Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja di luar Daerah tepatnya di Provinsi Papua Barat, Tergugat ternyata membohongi Penggugat, Tergugat pergi untuk bekerja tidak sendiri namun mengajak wanita selingkuhannya bersama sama dan meninggalkan Penggugat sendiri bersama anak;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat membuat hati Penggugat hancur karena telah mengingkari janji yang telah di ucapkan kepada Penggugat yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tidak akan mengulangi perbuatannya untuk selingkuh. Akibatnya dengan perginya Tergugat dengan membawa wanita selingkuhannya putuslah sudah harapan Penggugat;

8. Bahwa sekitar akhir 2023 Tergugat menghubungi Penggugat via telepon dan mengatakan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengurus perceraian dengan alasan karena hidup terpisah;
9. Bahwa atas permintaan Tergugat dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin di satukan lagi alias sudah pecah, maka Penggugat sepakat untuk berpisah dengan Tergugat secara baik-baik dengan syarat anak tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa hal lain yang juga menjadi alasan kuat Penggugat dan Tergugat bercerai adalah Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dan tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik, hal tersebut terjadi sejak kepergian Tergugat di tahun 2018 silam sampai dengan di ajukannya gugatan ini ke Pengadilan Kotamobagu (perpisahan penggugat dan tergugat kurang lebih 6 tahun);
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sangat sulit untuk di pertahankan lagi sehingga upaya untuk hidup Bahagia layaknya suami isteri tidak mungkin terjalin karena sangat bertolak belakang dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sudah tidak mungkin tercapai oleh karena itu sebaiknya perceraian adalah jalan terbaik antara penggugat dan tergugat*;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas patutlah dianggap cukup untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana di maksud dalam Putusan MARI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 menyatakan *"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam*

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg



tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus”.

13. Bahwa pihak keluarga, sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan waktu yang cukup namun tetap tidak berhasil karena masing-masing tetap pada pendiriannya, justru Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah yang di tuangkan dalam surat kesepakatan cerai dan di tanda tangani bersama Penggugat dan Tergugat secara suka rela;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasa diatas patutlah gugatan Penggugat dapat di kabulkan dan Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menerima dan mengabulkan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum perkawinan antara penggugat XXX dengan tergugat XXX yang telah di langsunkan di hadapan pemuka agama Kristen REV. JOHN MASBACH pada tanggal 24 Mei 2012. Sebagaimana tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu Provinsi Sulut sesuai kutipan akta perkawinan Nomor. 000 pada tanggal 11 Oktober 2018, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat yang di tunjuk untuk menyampaikan, mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk di catat/didaftarkan pada registrasi yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau:

SUBSIDER

(Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya).

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 19 September 2024, 15 Oktober 2024, 22 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 000 antara XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 11 Oktober 2018;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 000 atas nama kepala keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 16 Oktober 2018;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 000 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 22 Oktober 2018;
- Bukti P-4 : Fotokopi KTP NIK 000 atas nama XXX;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang mana diketahui seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kotamobagu secara agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos yang beralamat di Kotobangon selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya pindah ke Manado;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang biasa dipanggil XXX yang saat ini berusia antara 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi pada tahun 2023 yakni Tergugat telah memiliki perempuan lain karena Tergugat merasa kecewa terhadap Penggugat yang mana Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Tergugat bahwasanya Penggugat merupakan seorang janda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini karena Penggugat merupakan karyawan swasta di Sorong;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan keluarga Tergugat di Manado yang mana sebelumnya anak tersebut pernah ikut dengan Penggugat namun 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat menjemput anak tersebut;
2. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Manado secara agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Sorong dan setelah kembali dari Sorong, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos yang beralamat di Kotobangon;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama XXX namun saksi tidak mengetahui berapa usia anak tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama namun Tergugat pernah datang kepada saksi dan menceritakan masalah perselingkuhannya dengan wanita lain;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat hidup rukun yang mana Penggugat, Tergugat dan anaknya sering datang ke kantin saksi untuk memakan tinutuan namun beberapa hari berikutnya hanya Penggugat dan anaknya saja yang datang ke kantin saksi sehingga saksi menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat menjawab yakni Tergugat telah bekerja di luar daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat berkeinginan untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam Relaa Panggilan Surat Tercatat Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 19 September 2024, 15 Oktober 2024, 22 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024

akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan atau tidak dan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat menikah di Kotamobagu dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Rev. John Masbach pada tanggal 24 Mei 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 000, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 Mei 2012 adalah suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara limitatif alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini, yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia*” maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai” sebagaimana dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam pernikahan telah memiliki seorang anak yang bernama XXX, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 000. Sehingga usia anak tersebut saat ini adalah 12 (dua belas) tahun yang mana masuk dalam kategori anak dibawah umur. Meskipun dalam perkara *a quo* Penggugat tidak meminta mengenai status pengasuhan bagi anak tersebut, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan status pengasuhan bagi diri si anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Halaman 58 Romawi XII yang menyebutkan : *“tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-undang Perkawinan).”*;

Menimbang, bahwa berpijak dari SEMA tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa *“kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang diserahkan pemeliharaan anak.”* Dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak dibawah umur atau belum dewasa maka menurut pendapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim adalah demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka wajib bagi Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Selanjutnya di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”*, maka dengan demikian Majelis Hakim menunjuk Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mengenai pengasuhan terhadap anak yang bernama XXX. Namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi, memelihara dan mendidik anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Penggugat menyatakan: “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan pada akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai alasan mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan sebelumnya untuk menjawab petitum kedua ini. Maka dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar tanpa mengubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 000 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum gugatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 000 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 1 Juni 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 000 berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adyanti, S.H.,M.Kn.**, dan **Sulharman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 19 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Semi Haiپی, S.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Adyanti, S.H.,M.Kn.

TTD

Sulharman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Semi Haiپی, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 60.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 230.000,00;</u>

(Dua Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Ktg